



PENETAPAN
Nomor: 26/Pdt.P/2018/PN.Pol

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri di Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh: LEOKRITA AMAR, tempat lahir di Kunyi, Tanggal Lahir 11 Maret 1988, Alamat Dusun Tondok Bakaru, Desa Kunyi, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, Agama Katolik, Pekerjaan Urus Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 26/Pdt.P/2018/PN.Pol tanggal 22 Maret 2018 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Polewali Nomor 26/Pdt.P/2018/PN.Pol tanggal 22 Maret 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tanggal 22 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 22 Maret 2018 dibawah Register Nomor 26/Pdt.P/2018/PN.Pol, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon di Lahirkan di Polman pada tanggal 11-03-1988 dari Orang Tua Bernama TOTONG dan GONA
- Bahwa sejak lahir di beri nama **AMAR**
- Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) No. 7604131205090007 dan Kartu tanda Pengenal (KTP) adalah tertulis nama **AMAR** melainkan yang benar adalah **LEOKRITA AMAR** disesuaikan dengan Akta Kelahiran Anaknya No. 7604-LT-01042014-0015 dan 7604-LT-01042014-0016
- Bahwa Pemohon berkeinginan agar di tetapkan untuk di benarkan bahwa Nama yang tertulis di dalam Kartu Keluarga (KK) No. 7604131205090007, Kartu Tanda Pengenal (KTP) dan Akta Kelahiran Anaknya No. 7604-LT-01042014-0015 dan 7604-LT-01042014-0016 adalah Orang yang sama sebagai mana tertulis dalam **Surat Nikah No. 341/reg.I** sehingga sehubungan dengan hal tersebut menurut Undang-Undang yang berlaku, penetapan dari Pengadilan Negeri Polewali sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon Bermohon ke hadapan Ketua Pengadilan



Negeri Polewali agar berkenan memanggil dan memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohonan untuk seluruhnya
2. Menetapkan bahwa Kartu Keluarga (KK) No. 7604131205090007 dan Kartu Tanda Pengenal (KTP) yang tertulis dan terbaca **AMAR** adalah keliru dan yang benar adalah tertulis dan terbaca **LEOKRITA AMAR** sebagaimana yang tertera dalam **SuratNikah No. 341/reg.I**
3. Membebaskan seluruh biaya yang di timbulkan dari Permohonana ini kepadaPemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa:

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 7604135103880001 atas nama Amar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada 23 Juni 2012, yang diberi tanda dengan P-1;
2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 7604131205090007 atas nama kepala keluarga Angga.A.Jasuli yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 01 April 2014, yang diberi tanda dengan P-2;
3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Identitas dari Kepala Desa Kunyi yang menyatakan bahwa Amar adalah orang yang sama dengan Leokrita Amar, yang mana Surat Keterangan tersebut dikeluarkan pada tanggal 19 Maret 2018, yang diberi tanda dengan P-3;
4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah Nomor 341/Reg.I yang dikeluarkan Gereja Katolik Keuskupan Agung Makassar Kevikepan Sulawesi Barat Paroki Santo Yosep Polewali pada tanggal 22 Maret 2018, yang diberi tanda dengan P-4;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya, bukti P-1 sampai dengan P-4 telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya



sebagai berikut:

1. Peronika, Lahir di Suppirang, pada tanggal 10 Pebruari 1980, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Tondok Bakaru, Desa Kunyi, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga pemohon;
 - Bahwa Pemohon membuat permohonan ke Pengadilan karena ingin memperbaiki identitas pemohon di Bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) pemohon;
 - Bahwa identitas pemohon di Bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) adalah bernama Amar yang lahir di Kunyi pada tanggal 11 Maret 1988;
 - Bahwa di Surat Nikah Nomor 341/Reg.I yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Keuskupan Agung Makassar Kevikepan Sulawesi Barat Paroki Santo Yosep Polewali pada tanggal 22 Maret 2018 nama pemohon adalah di Amar;
 - Bahwa identitas pemohon yang benar adalah bernama Leokrita Amar yang lahir di Kunyi pada 11 Maret 1988 sesuai dengan Surat Nikah Nomor 341/Reg.I Pemohon;
2. Mariana Kapan, Lahir di Kunyi, pada tanggal 28 Desember 1970, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Batu Piak, Desa Kunyi, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga pemohon;
 - Bahwa Pemohon membuat permohonan ke Pengadilan karena ingin memperbaiki identitas pemohon di Bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) pemohon;
 - Bahwa identitas pemohon di Bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) adalah bernama Amar yang lahir di Kunyi pada tanggal 11 Maret 1988;
 - Bahwa di Surat Nikah Nomor 341/Reg.I yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Keuskupan Agung Makassar Kevikepan Sulawesi Barat Paroki Santo Yosep Polewali pada tanggal 22 Maret 2018 nama pemohon adalah Leokrita Amar;
 - Bahwa identitas pemohon yang benar adalah bernama Leokrita Amar yang



lahir di Kunyi pada 11 Maret 1988 sesuai dengan Surat Nikah Nomor 341/Reg.I Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini untuk sepenuhnya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti P-1, telah diperoleh fakta jika Pemohon yang memohonkan perbaikan identitasnya tersebut beralamat di Dusun Tondok Bakar, Desa Kunyi, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar yang mana wilayah tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali, maka Pengadilan Negeri Polewali tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti P-2 sampai dengan bukti P-4 telah diperoleh fakta antara lain sebagai berikut:

Bahwa Pemohon membuat permohonan ke Pengadilan karena ingin memperbaiki identitas pemohon di (KK) No. 7604131205090007, Kartu Tanda Pengenal (KTP) NIK 7604135103880001 ;

Bahwa identitas pemohon di Bukti Surat Nikah Nomor 341/Reg.I yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Keuskupan Agung Makassar Kevikepan Sulawesi Barat Paroki Santo Yosep Polewali pada tanggal 22 Maret 2018 nama pemohon Leokrita Amar

Bahwa identitas pemohon yang benar adalah bernama Leokrita Amar yang lahir di Kunyi pada 11 Maret 1988 sesuai dengan Surat Nikah Nomor 341/Reg.I Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti P-3 telah diperoleh fakta jika Leokrita Amar adalah orang yang sama dengan Amar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud pemohon untuk memperbaiki identitas pemohon di Bukti Surat Nikah Nomor 341/Reg.I milik Pemohon adalah untuk memberi kepastian mengenai identitas pemohon dan Pemohon tidak kesulitan ketika mengurus surat-surat yang berkaitan dengan Pemohon, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat jika permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan pemohon dapatlah diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat perkara ini Voluntair, maka segala biaya perkara yang timbul dengan adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N : _

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan perbaikan atas Kartu Keluarga (KK) Nomor 7604131205090007 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7604135103880001 yang mana tertera nama Amar yang lahir diKunyi pada tanggal 11 Maret 1988 diperbaiki menjadi nama Leokrita Amar yang lahir di Kunyi pada tanggal 11 Maret 1988 disesuaikan dengan yang tertera dalam Surat Nikah No. 341/reg.I tertanggal 09 Oktober 2017 yang dikeluarkan pada tanggal 09 Oktober 2017.
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 oleh H.RACHMAT ARDIMAL.T, SH, M.H, Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh HAMZAH., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali serta dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM Tersebut,

H.RACHMAT ARDIMAI1T.. SH. MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	R 000.000,-
2. ATK	R 50.000,-
3. Panggilan Pemohon	R 120.000,-
4. Redaksi Penetapan	R 5.000,-
5. <u>Meterai Penetapan</u>	R 6.000,-

J u m l a h

Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah):

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)